

# **STATUTA**

## **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**PURWOKERTO  
2019**

**KATA PENGANTAR**  
**STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**  
**TAHUN 2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas disusunnya STATUTA Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019 ini. Statuta disusun berdasarkan panduan penyusunan statuta dari DIKTI dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pendidikan Tinggi dan PTM, Pedoman Penyusunan Statuta dari Kemenristek Dikti serta Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Pasal 29 Ayat (3)

Demikian, untuk selanjutnya dapat menjadi pedoman pengelolaan Universitas Muhammadiyah Purwokerto mewujudkan visi misinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Purwokerto, Juli 2019

Rektor,

Dr. Anjar Nugroho, M.S.I, M.H.I.

## LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini disahkan :

Nama : Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Tahun : 2019

Disahkan di Purwokerto

Pada bulan Juli 2019



Wakil Ketua I BPP,

Drs. H. Achmad Kifni



Rektor,

Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I.



Ketua Senat Universitas,

Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I.

Ketua Majelis DIKTI-Litbang Muhammadiyah,

Sekretaris,

Ketua,

Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D

Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.

## **Lembar Pengesahan**

## **Kata Pengantar**

<b>Muqadimah .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I Ketentuan Umum .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II Asas, Visi, Misi, Tujuan, Tugas Pokok, dan Fungsi .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III Identitas .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB IV Penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi ....</b>	<b>12</b>
<b>BAB V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB VI Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB VII Tata Kelola Perguruan Tinggi .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB IX Mahasiswa dan Alumni .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB X Kerja Sama .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB XI Sarana dan Prasarana .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB XII Keuangan dan Kekayaan .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB XIV Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB XV Ketentuan Peralihan.....</b>	<b>50</b>
<b>BAB XVI Ketentuan Penutup .....</b>	<b>51</b>

## STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

### *Mukadimah*

Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid, berdasar Islam bersumber pada al-Qurān dan al-Sunnah yang bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, memajukan kehidupan umat dan bangsa, serta menyebarluaskan Islam sebagai *rahmatan li al'ālamīn*. Misi kerisalahan dan kerahmatan yang diemban Muhammadiyah tersebut secara nyata diwujudkan melalui berbagai pengembangan amal usaha, program, dan kegiatan yang membawa kemaslahatan hidup bagi seluruh umat manusia.

IKIP Muhammadiyah Surakarta membuka cabang di Purwokerto pada 5 April 1965, kemudian pada tanggal 18 Juni 1979 menjadi IKIP Muhammadiyah Purwokerto berdasarkan Piagam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah No.011/III/Jtg-65/79 tanggal 23 Rajab 1399 H/18 Juni 1979 M. IKIP Muhammadiyah Purwokerto beralih bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.345/Kep/Dikti/1995 tanggal 26 Juli 1995.

UMP mengemban misi Muhammadiyah dan Pemerintah untuk mewujudkan *center of excellence* (pusat keunggulan) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sebagai *driving force* (kekuatan penggerak) gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dan memberi inspirasi serta kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa.

UMP menetapkan visi menjadi universitas unggul, modern dan islami. Visi tersebut akan dicapai dengan menjalankan misi universitas yaitu menyelenggarakan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah secara profesional dan menjalankan manajemen universitas sesuai dengan prinsip *good university governance*, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman serta mengaktualisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan universitas. Berdasar visi dan misi tersebut UMP memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. UMP bertekad mewujudkan cita-cita menuju *world class university* dengan menyelenggarakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya secara bertahap dan sistematis yang berpedoman pada statuta.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
3. Kepala adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah.
4. Koordinator adalah Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah X Jawa Tengah.
5. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M.
6. Majelis Pendidikan Tinggi adalah Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
7. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Jawa Tengah.
8. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
10. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Purwokerto disingkat UMP yang berkedudukan di Purwokerto.
11. Satuan Organisasi adalah bagian dari susunan organisasi universitas.

12. Badan Pembina Harian (BPH) adalah bagian dari organisasi universitas yang melaksanakan fungsi dan tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan universitas.
13. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
14. Rektor adalah pimpinan universitas sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan kegiatan universitas.
15. Senat Universitas adalah bagian dari organisasi universitas yang bersifat normatif dan merupakan perwakilan tertinggi pada universitas.
16. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
17. Dekan adalah pimpinan fakultas sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan kegiatan pada fakultas.
18. Senat Fakultas adalah bagian dari organisasi fakultas yang bersifat normatif dan merupakan perwakilan tertinggi pada fakultas.
19. Pimpinan Program Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur.
20. Direktur adalah pimpinan program pascasarjana sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan kegiatan pada program pascasarjana.
21. Senat Program Pascasarjana adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Program Pascasarjana.
22. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi sebagai penanggungjawab utama penyelenggaraan kegiatan pada program studi dan/atau program studi pascasarjana.
23. Fakultas adalah bagian dari organisasi universitas yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
24. Program Pascasarjana adalah bagian dari organisasi universitas yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik yang bersifat multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu pada jenjang magister dan doktor.
25. Program Studi adalah bagian dari fakultas atau program pascasarjana yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

26. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
27. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
28. Pendidikan Profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
29. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
30. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
31. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi dan tujuan universitas, berisi aturan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di universitas.
32. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah rencana strategi jangka panjang pengembangan universitas untuk kurun waktu 20 tahun (lima kali periode kepemimpinan).
33. Rencana Strategis (Renstra) adalah rencana strategis pengembangan universitas jangka menengah yang diusulkan oleh Rektor untuk mencapai visi dan misi universitas dengan berpijak pada RIP dan Statuta Universitas.
34. Rencana Operasional (Renop) adalah rencana kerja pengembangan universitas jangka pendek (1 tahun) yang diusulkan oleh Rektor untuk mencapai visi dan misi universitas dengan berpijak pada Renstra, RIP dan Statuta Universitas.

35. Caturdharma adalah kegiatan utama universitas yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Muhammadiyah.
37. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa universitas.
38. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
39. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
40. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di universitas.
41. Alumni adalah mereka yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan IKIP Muhammadiyah Purwokerto, Akademi Keperawatan Muhammadiyah Purwokerto, Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Purwokerto, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
42. Kebebasan Akademik adalah kebebasan sivitas akademika universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Caturdharma.
43. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmu, atau bidang yang dikajinya.

## **BAB II**

### **ASAS, VISI, MISI, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

##### **Asas**

UMP berasaskan Islam yang bersumber pada al-Qurān dan al-Sunnah serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Pasal 3**

##### **Visi**

Visi universitas adalah “Menjadi Universitas Unggul, Modern dan Islami pada tahun 2031”.

- a. Unggul: universitas memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan manajemen.
- b. Modern: universitas selalu terdepan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan melakukan pemutakhiran sesuai dengan kebutuhan zaman.
- c. Islami: penyelenggaraan universitas berlandaskan prinsip dan nilai al-Qurān dan al-Sunnah.

#### **Pasal 4**

##### **Misi**

Misi universitas adalah:

- a. menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara profesional serta menjalankan manajemen universitas sesuai dengan prinsip *good university governance*;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman;
- c. mengaktualisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan universitas.

## **Pasal 5**

### **Tujuan**

Tujuan universitas adalah:

- a. menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang memiliki keunggulan akademik kompetitif dan komparatif serta profesional dibidangnya sesuai dengan tuntutan zaman,
- b. memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang dapat menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka memajukan Islam serta meningkatkan kesejahteraan umat, dan
- c. mewujudkan *good university governance*.

## **Pasal 6**

Visi, misi dan tujuan fakultas dan unit mengacu pada visi, misi dan tujuan universitas.

## **Pasal 7**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

- (1) Universitas mengemban tugas pokok Caturdharma Perguruan Tinggi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) universitas mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
  - b. melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
  - c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
  - d. melaksanakan pembinaan al-Islam dan Kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh sivitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.

**BAB III**  
**IDENTITAS**

**Pasal 8**

**Nama dan Kedudukan**

- (1) UMP berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, dengan alamat Kampus I Jl. Raya Dukuhwaluh P.O. Box 202 Purwokerto 53182 Telp. (0281) 636751, 630463 Fax. (0281) 637239, dan Kampus II Jl. Letjen Soepardjo Roestam Km 7 P.O. Box 229 Sokaraja Purwokerto 53181 Telp. (0281) 6844252, 6844253 Fax. (0281) 637239.
- (2) Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, universitas dapat memiliki multi-kampus.

**Pasal 9**

**Pendirian dan Milad**

- (1) UMP didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.
- (2) UMP dikelola oleh Badan Pembina Harian (BPH).
- (3) Tanggal 5 April ditetapkan sebagai Milad UMP.

**Pasal 10**

UMP didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 11**

Universitas mempunyai lambang, bendera, vandel, hymne dan mars, bahasa pengantar dan busana yang berfungsi sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi universitas.

## **Pasal 12**

### **Lambang Universitas**

Lambang universitas berwujud simbol persyarikatan yang diapit oleh gambar padi yang berjumlah 19 (sembilan belas) butir dan kapas berjumlah 12 (dua belas) kuntum, serta bertuliskan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO berwarna kuning dalam bingkai kelopak bunga bersegi lima dengan warna dasar biru.



Lambang tersebut diatas memiliki arti :

- a. Segi lima: menghimpun peserta didik untuk menjadi tenaga akademis berjiwa Islam dan Pancasila yang berguna bagi pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.
- b. Padi dan Kapas: mendidik peserta didik untuk menjadi tenaga ahli di bidangnya yang berguna bagi kesejahteraan umat, bangsa, dan negara.
- c. Simbol Muhammadiyah: menunjukkan keberadaan universitas sebagai perguruan tinggi amal usaha Muhammadiyah.
- d. Warna kuning: lambang kesejahteraan dan kebahagiaan.
- e. Warna dasar biru: lambang kebijaksanaan dan kecerdasan.
- f. Untuk kepentingan tertentu lambang universitas dapat cetak hitam putih.

## **Pasal 13**

### **Bendera Universitas**

Bendera universitas berwarna biru berbentuk persegi empat dengan lambang universitas berwarna kuning di tengahnya, dengan ukuran panjang berbanding lebar adalah tiga berbanding dua (3:2).

## Pasal 14

Warna vandel (duaja) setiap fakultas dan program pascasarjana ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

## Pasal 15

- (1) Hymne Universitas berjudul *HYMNE Universitas Muhammadiyah Purwokerto* ciptaan Achmad Suhadi, BA syair oleh Drs. H. Djarwoto Aminoto

### HYMNE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

#### 4/4. Fis Minor. Maestoso

#### Syair Drs. H. Djarwoto Aminoto Lagu Achmad Suhadi . BA

---

3 / 1 1 1 7 6 5 7 / 6 3 . 0 3 6 5 / 4 . 3 2 . 2 5 4 / 3 . 0  
Janji Civitas A-kade- mika melaksa - na - kan a-manah - Mu

3 / 2 . 3 4 4 6 4 / 3 . 2 1 3 3 / 6 6 . 6 6 7 1 6 / 7 . 0  
De-ngan kampus SATRIA ber- I-MAN membuah-kan sar-jana ber - bu - di

6 7 / 1 . 1 2 1 7 6 / 7 7 6 1 7 6 / 5 4 3 4 5 7 / 6 . 0  
Bera-mal mem-bina masya-rakat adil dan makmur diridloi Ila - hi

6 / 2 . 2 1 7 1 2 / 3 . 2 1 6 / 2 . 2 1 7 1 2 / 7 . 0  
Ma-ju kembang-kan sega - la il- mu ; ha-rum-kan Ibu Per-ti - wi

6 / 2 . 2 1 . 7 1 2 / 3 . 2 1 2 1 / 7 1 7 6 5 6 / 7 . 0  
Su-bur- kan Ukhuwah Islam- iyah; Sejahteralah umat sebu - mi

7 7 / 4 . 3 2 1 2 / 3 7 6 1 7 6 / 5 4 3 4 5 / 6 . 0  
Ya Allah su-di mene- guhkan ikrar dan janji prasetia ka - mi

2 3 / 4 . 6 / 3 . 0 2 3 / 4 4 6 7 / 6 . 0  
Kami me - mo- hon tau - fiq - mu Ya Rab - bi

- (2) Mars Universitas berjudul *MARS Universitas Muhammadiyah Purwokerto*  
ciptaan Achmad Suhadi, B.A., syair oleh Drs. H. Djarwoto Aminoto.

**MARS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PURWOKERTO**

do = A. 4/4 tempo di marcia.

Syair Drs. H. Djarwoto Aminoto      Lagu Achmad Suhadi, B.A

0 5 5 3 4 / 5 . 5 5 5 5 . 3 4 6 / 5 . 0 1 3 5 / 1 7 6 5 / 4 . 3 2  
Universi - tas Muham - madiyah Purwokerto melaksa - nakan ama - nah Al - lah

0 1 2 3 / 4 3 4 5 / 4 . 3 2 0 3 4 5 / 7 6 5 4 / 3  
Menyiap - kan te - na - ga sarja - na pribadi ber - ahlak mulia

0 1 3 4 / 5 5 . 5 5 3 4 6 / 5 . 0 1 3 5 / 1 7 1 2 1 / 6  
yang percaya pada diri sendi - ri dan beri - man tau - hid mur - ni

0 6 6 5 / 6 5 6 7 / 1 5 0 5 7 6 / 5 5 6 7 / 1  
Cendekiawan muslim yang handal dalam il - mu ser - ta a - mal

0 5 2 . 1 / 2 1 2 1 / 6 6 0 1 2 . 1 / 2 1 2 1 / 5  
Banyakkan u - sa - ha yang nyata de - mi - pem - bangun - an bang - sa

0 1 2 . 1 / 2 1 2 1 / 6 6 0 6 1 . 1 / 7 6 7 1 / 2  
Ber - amar ma'ruf na - hi mun - kar dengan ta - bah dan ta - wa - kal

0 5 3 4 / 5 5 . 5 1 2 / 3 . 0 3 4 . 3 / 2 1 7 1 / 2  
Jayalah bangsa dan nega - ra dalam wa - dah Panca - si - la

0 5 3 4 / 5 5 1 2 / 3 . 0 3 4 . 3 / 2 1 7 2 / 1  
me - mohon tau - fiq ridlo - nya ma - julah U. M. P ki - ta

### **Pasal 16**

- (1) Bahasa pengantar utama di universitas adalah bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahasa daerah atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan.

### **Pasal 17**

Busana, tata busana akademik, dan pedoman acara ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN CATURDHARMA PERGURUAN TINGGI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendidikan dan Pengajaran**

### **Pasal 18**

#### **Kurikulum**

- (1) Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran disusun sesuai dengan ruang lingkup disiplin ilmu dalam program studi yang terkait, dengan mempertimbangkan kebutuhan *stakeholders*, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kurikulum universitas dikembangkan berdasarkan asas, visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan universitas dan kurikulum yang berlaku secara nasional dan internasional.
- (3) Kurikulum universitas diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah.
- (4) Kurikulum universitas pada jenjang program diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor wajib memuat materi pendidikan dan pengajaran:
  - a. Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
  - b. Pendidikan Pancasila;
  - c. Pendidikan Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia.

- (5) Kurikulum program studi disusun oleh masing-masing program studi di bawah koordinasi Dekan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Peninjauan dan perubahan kurikulum dilakukan secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan dan kebutuhan *stake holders*.
- (7) Ketentuan mengenai peninjauan dan perubahan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (8) Kurikulum program studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **Bagian Kedua**

### **Penelitian**

#### **Pasal 19**

- (1) Kegiatan penelitian diselenggarakan untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas.
- (2) Penelitian diarahkan untuk mengembangkan dan menghasilkan pengetahuan empirik, teoretik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Jenis penelitian mencakup berbagai disiplin ilmu meliputi penelitian sebidang, dan/atau multi bidang.
- (4) Penelitian dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
- (5) Penelitian oleh dosen dapat dilakukan secara berkelompok dengan melibatkan mahasiswa.
- (6) Hasil penelitian didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual.
- (7) Kegiatan penelitian dikelola oleh lembaga yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (8) Penyelenggaraan penelitian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Pengabdian kepada Masyarakat**  
**Pasal 20**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni bagi kemaslahatan umat serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat bersifat sektoral dan/atau multi sektor.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat secara efektif dengan kerjasama berbagai pihak, sehingga memberikan kontribusi terhadap kemajuan persyarikatan, pembangunan, dan pengembangan wilayah.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa secara perorangan, kelompok, dan/atau kelembagaan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat didaftarkan untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual.
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh lembaga yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (7) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Al-Islam dan Kemuhammadiyah**  
**Pasal 21**

- (1) Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan bagian dari caturdharma yang meliputi kegiatan pengkajian, pembinaan, pengamalan Al-Islam dan kemuhammadiyah.
- (2) Kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah diselenggarakan untuk mewujudkan:
  - a. tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari kemusyrikan, bid'ah, khurafat, dan paham-paham yang menyimpang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi beragama menurut Islam;

- b. tegaknya nilai-nilai Islam yang sesuai dengan paham agama yang diyakini Muhammadiyah;
  - c. pemikiran Islam yang berkemajuan dan beradab, antisipatif dan responsif terhadap perkembangan zaman, dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah;
  - d. semangat tajdid (pembaharuan) dalam segenap aspek kehidupan sebagaimana cita-cita gerakan Muhammadiyah.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas.
- (4) Kegiatan pengkajian, pembinaan, dan pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dikelola oleh lembaga yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

## **BAB V**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pimpinan universitas menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam, norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.

### **Pasal 23**

- (1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan professor dan/atau dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di universitas sesuai nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan nilai-nilai Islam, norma, dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.
- (3) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan melalui pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lainnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesi.
- (4) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan peradaban.

### **Pasal 24**

- (1) Etika akademik merupakan ketentuan yang mengatur perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademika universitas.
- (2) Etika akademik diarahkan untuk mewujudkan sivitas akademika yang berkepribadian Islami dan profesional di bidang keilmuannya.

### **Pasal 25**

- (1) Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan etika akademik yang didasari nilai-nilai Islam.
- (2) Sivitas akademika secara mandiri menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berpedoman pada nilai-nilai Islam serta norma dan kaidah keilmuan.

### **Pasal 26**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

## **BAB VI**

### **GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Universitas memberi gelar vokasi, akademik, dan profesi kepada lulusan sesuai dengan kelompok bidang ilmu yang diikutinya.
- (2) Gelar vokasi, akademik, dan profesi diberikan setelah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan vokasi, akademik, dan profesi.
- (3) Nama gelar vokasi, akademik, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

#### **Pasal 28**

- (1) Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan atau *Doktor Honoris Causa* kepada seseorang yang dinilai pantas untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, atau atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan, pembangunan, dan kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian gelar kehormatan *Doktor Honoris Causa* diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.

#### **Pasal 29**

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik.
- (2) Sertifikat profesi diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan profesi.

- (3) Ijazah disertai paling sedikit transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah.
- (4) Ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam bahasa Inggris.
- (5) Ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 30**

#### **Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi universitas terdiri atas:

1. Badan Pembina Harian;
2. Senat Universitas;
3. Unsur Pimpinan;
4. Unsur Pelaksana Akademik:
  - a. Fakultas:
    - 1) Pimpinan Fakultas;
    - 2) Pimpinan Program Studi;
    - 3) Pimpinan Pendidikan Profesi;
  - b. Program Pascasarjana: Pimpinan Program Pascasarjana;
5. Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu;
6. Unsur Penunjang Akademik;
7. Unsur Pelaksana Administrasi;
8. Unsur Penunjang Teknis.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pasal 31**

#### **Badan Pembina Harian**

- (1) BPH dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:
  - a. memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan universitas dalam pengelolaan universitas.
  - b. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan bersama pimpinan universitas dan Senat Universitas.
  - c. menyusun RIP dan Statuta bersama pimpinan universitas dan Senat Universitas.
  - d. membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) BPH berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan tetap Persyarikatan atas usul pimpinan universitas.
  - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan universitas.
  - c. melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di universitas.
  - d. memanggil pimpinan universitas dan/atau Senat Universitas untuk diminta keterangannya mengenai tugas-tugasnya.
- (3) Pengurus BPH terdiri atas:
  - a. unsur pimpinan Persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan;
  - b. unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia pendidikan tinggi;
  - c. unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami Persyarikatan.
- (4) Pengurus BPH terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang paling sedikit terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (5) Pengurus BPH diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Rektor bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah melalui Majelis Pendidikan Tinggi dengan memperhatikan Pimpinan Persyarikatan di tempat/ domisili universitas.

- (6) Keanggotaan BPH diberhentikan karena masa jabatan berakhir, pengunduran diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap.
- (7) Masa jabatan pengurus BPH adalah 4 tahun.
- (8) Ketua BPH tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Persyarikatan di bawahnya.
- (9) Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan.
- (10) Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota BPH tidak boleh merangkap unsur pimpinan universitas dan BPH amal usaha Muhammadiyah lainnya.
- (11) Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) BPH sedikitnya bersidang empat kali dalam satu tahun.

### **Bagian Ketiga**

#### **Organisasi Universitas**

#### **Pasal 32**

##### **Senat Universitas**

- (1) Senat Universitas terdiri atas:
  - a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana;
  - b. Guru Besar; dan
  - c. wakil dosen setiap fakultas.
- (2) Keanggotaan Senat Universitas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Senat Universitas dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh sekretaris yang dipilih dari anggota senat.
- (4) Masa jabatan keanggotaan senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Keanggotaan senat tidak dapat diwakilkan.
- (6) Anggota senat dari wakil dosen yang meninggal dunia atau berhalangan tetap dapat diganti oleh pengganti antar waktu atas usul fakultas.
- (7) Senat Universitas mempunyai tugas pokok sebagai berikut.

- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Universitas.
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
- c. Merumuskan norma penyelenggaraan Universitas.
- d. Memberikan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh pimpinan universitas.
- e. Menilai laporan tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- f. Mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil penilaian laporan tahunan Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- g. Mengusulkan nama-nama calon Rektor kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- h. Memberikan pertimbangan calon-calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk diusulkan kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik Lektor Kepala.
- j. Memberikan persetujuan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik Guru Besar.
- k. Mengukuhkan Guru Besar.
- l. Menegakkan norma-norma yang berlaku di universitas.
- m. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor *Honoris Causa* (HC) bagi yang memenuhi persyaratan.
- n. Melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.
- o. Mengusulkan tindak lanjut apabila ditemukan penyimpangan berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja universitas.
- p. Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) universitas.

- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (9) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (11) Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (8) Senat Universitas sedikitnya bersidang satu kali dalam satu semester.
- (12) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat Universitas:
  - a. Rapat Senat dapat dimulai jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah seluruh anggota;
  - b. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai  $\frac{2}{3}$  jumlah seluruh anggota, maka perlu mendapat persetujuan anggota yang hadir untuk memutuskan rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
  - c. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan/atau Sekretaris;
  - d. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat;
  - e. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

### **Pasal 33**

#### **Rektor dan Wakil Rektor**

- (1) Pimpinan Universitas sebagai penanggungjawab utama, disamping melakukan arahan kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggara pendidikan tinggi atas dasar persetujuan Senat Universitas.
- (2) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Rektor dan Wakil Rektor yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.
- (4) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan usulan Senat Universitas, setelah memperoleh persetujuan/rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Rektor bertanggungjawab:
  - a. di bidang akademik, Rektor kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan/atau unsur pemerintah terkait;

- b. di bidang administrasi dan keuangan, Rektor kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (6) Rektor mewakili universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan tujuan universitas.
- (7) Rektor tidak boleh mewakili universitas apabila:
  - a. terjadi perkara di depan pengadilan antara universitas dengan unsur Rektor bersangkutan;
  - b. Rektor yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan universitas.
- (8) Tugas Rektor
  - a. Menentukan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah
  - b. Memimpin pembinaan dan pengembangan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa.
  - c. Membuat keputusan, prosedur, mekanisme, dan tata cara yang terkait dengan pengelolaan universitas.
  - d. Menyusun RIP dan anggaran Universitas bersama BPH.
  - e. Menyusun Renstra untuk selama masa jabatannya yang disahkan oleh Senat Universitas, paling lambat 3 bulan setelah pelantikan.
  - f. Menyelenggarakan rapat kerja universitas setiap tahun untuk menjabarkan Renstra dalam bentuk Rencana Operasional.
  - g. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran kepada Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- (9) Dalam menjalankan tugas, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (10) Bidang Wakil Rektor sekurang-kurangnya meliputi bidang akademik, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan, Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (11) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah atas usul Rektor dengan pertimbangan Senat Universitas setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

**Bagian Keempat**  
**Organisasi Fakultas**

**Pasal 34**  
**Senat Fakultas**

- (1) Senat Fakultas terdiri atas:
  - a. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi;
  - b. Guru Besar; dan
  - c. wakil dosen tetap tiap program studi.
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- (3) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota senat.
- (4) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
  - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas.
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
  - c. merumuskan norma penyelenggaraan fakultas.
  - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - e. memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik.
  - f. menegakkan norma-norma yang berlaku di fakultas.
  - g. melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja fakultas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi-komisi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- (6) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat Fakultas:
  - a. rapat Senat fakultas bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah seluruh anggota;

- b. apabila jumlah yang hadir tidak mencapai  $\frac{2}{3}$  jumlah seluruh anggota, maka perlu mendapat persetujuan anggota yang hadir untuk memutuskan rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- c. rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan/atau Sekretaris;
- d. keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat;
- e. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

### **Pasal 35**

#### **Pimpinan Fakultas**

- (1) Pimpinan Fakultas sebagai penanggungjawab utama, disamping melakukan arahan kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar persetujuan senat fakultas.
- (2) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Dekan dan Wakil Dekan yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.
- (4) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Senat Fakultas.
- (5) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan Pimpinan Fakultas demi kemaslahatan persyarikatan.
- (6) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, administrasi fakultas serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor.

### **Pasal 36**

#### **Pimpinan Program Studi**

- (1) Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi.

- (2) Pimpinan Program Studi sebagai penanggungjawab utama, disamping melakukan arahan kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan program studi.
- (3) Pimpinan Program Studi dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretaris.
- (4) Masa jabatan Program Studi dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketua Program Studi dan Sekretaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.
- (6) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (7) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan Ketua Program Studi demi kemaslahatan persyarikatan.
- (8) Program Studi melaksanakan pendidikan vokasi dan akademik dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (9) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.

### **Pasal 37**

#### **Pimpinan Pendidikan Profesi**

- (1) Pimpinan pendidikan profesi adalah ketua pendidikan profesi.
- (2) Pimpinan pendidikan profesi sebagai penanggungjawab utama, disamping melakukan arahan kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggara pendidikan profesi.
- (3) Pimpinan pendidikan profesi dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh sekretaris.
- (4) Masa jabatan ketua pendidikan profesi dan sekretaris adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketua pendidikan profesi dan sekretaris yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.
- (6) Ketua pendidikan profesi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dari Dekan.
- (7) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan Ketua Pendidikan profesi demi kemaslahatan persyarikatan.

- (8) Pendidikan profesi melaksanakan pendidikan profesi yang sesuai dengan pendidikan profesi.
- (9) Ketua pendidikan profesi bertanggung jawab kepada Dekan.

**Bagian Kelima**  
**Organisasi Program Pascasarjana**

**Pasal 38**  
**Senat Program Pascasarjana**

- (1) Senat Program Pascasarjana terdiri atas:
  - a. Direktur, Sekretaris, Ketua Program Studi Pascasarjana;
  - b. Guru Besar; dan
  - c. wakil dosen tetap tiap program studi pascasarjana.
- (2) Senat Program Pascasarjana diketuai oleh Direktur didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota senat.
- (3) Senat Program Pascasarjana mempunyai tugas pokok:
  - a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Program Pascasarjana;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik;
  - c. merumuskan norma penyelenggaraan Program Pascasarjana.
  - d. menilai pertanggungjawaban pimpinan Program Pascasarjana atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - e. memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik;
  - f. menegakkan norma-norma yang berlaku di Program Pascasarjana; dan
  - g. melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Program Pascasarjana.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Program Pascasarjana dapat membentuk komisi-komisi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
- (5) Tata cara penyelenggaraan rapat senat:

- a. rapat Senat bisa diselenggarakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah seluruh anggota;
- b. apabila jumlah yang hadir tidak mencapai  $\frac{2}{3}$  jumlah seluruh anggota, maka perlu mendapat persetujuan dari anggota yang hadir untuk memutuskan rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- c. rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan/atau Sekretaris;
- d. keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat;
- e. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.

### **Pasal 39**

#### **Pimpinan Program Pascasarjana**

- (1) Masa jabatan Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Direktur Program Pascasarjana dan Wakil Direktur yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.
- (3) Direktur dan Wakil Direktur diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Senat Program Pascasarjana.
- (4) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan Direktur Program Pascasarjana demi kemaslahatan persyarikatan.
- (5) Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, administrasi Program Pascasarjana serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor.

**Bagian Keenam**  
**Organisasi Pengawas dan Penjaminan Mutu**

**Pasal 40**

- (1) Kegiatan pengawasan dan penjaminan mutu tingkat universitas, fakultas, dan program studi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (2) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Ketujuh**  
**Organisasi Unsur Penunjang Akademik**

**Pasal 41**

- (1) Unsur penunjang akademik universitas terdiri atas bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang berada di luar struktur Fakultas atau Program Studi.
- (2) Unsur Penunjang Akademik Universitas berupa Lembaga dan Pusat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Pimpinan unsur penunjang akademik diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu masa jabatan.
- (5) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan pimpinan unsur penunjang akademik demi kemaslahatan persyarikatan.
- (6) Fungsi, tata kerja, dan rincian tugas pimpinan dan/atau staf unsur penunjang akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

**Bagian Kedelapan**  
**Unsur Pelaksana Administrasi**

**Pasal 42**

- (1) Unsur Pelaksana Administratif adalah unsur pelaksana administrasi, membantu Pimpinan Universitas di bidang pelayanan teknis administratif.
- (2) Unsur Pelaksana Administratif berupa Biro dan Kantor yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Biro dan Kantor memiliki bagian-bagian dan dapat memiliki sub-bagian.
- (4) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali satu masa jabatan
- (8) Pimpinan unsur pelaksana administrasi yang sudah menjabat dua periode berturut-turut pada unit yang sama, dapat diangkat kembali setelah masa selang sekurang-kurangnya satu periode.
- (9) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi demi kemaslahatan persyarikatan.
- (10) Tugas pokok, fungsi, struktur, mekanisme, dan rincian tugas unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Kesembilan**

**Persyaratan, Prosedur Pemilihan, dan Penetapan Pimpinan**

**Paragraf 1**

**Persyaratan dan Prosedur Pemilihan Rektor**

**Pasal 43**

**Persyaratan Rektor**

- (1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
- (2) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
- (3) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah;

- (4) Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah;
- (5) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
- (6) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan persyarikatan;
- (7) Telah menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- (8) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
- (9) Berijazah Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- (10) Calon Rektor yang berasal dari non akademisi sekurang-kurangnya berpengalaman memimpin lembaga setingkat nasional;

#### **Pasal 44**

##### **Prosedur Pemilihan Rektor**

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan Rektor, Rektor wajib melaporkan ke Majelis Pendidikan Tinggi.
- (2) Senat Universitas mengadakan penjarangan sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon Rektor, baik dari akademisi maupun non akademisi yang memahami Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (2) maka proses tetap dapat dilanjutkan.
- (4) Senat Universitas meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon Rektor.
- (5) Senat Universitas memintakan pertimbangan semua bakal calon Rektor kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- (6) Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pertimbangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

- (7) Setiap anggota Senat Universitas berhak atas 1 (satu) suara untuk memilih calon Rektor.
- (8) Senat Universitas menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Rektor.
- (9) Senat Universitas mengajukan 3 (tiga) nama calon Rektor berdasarkan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.
- (10) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (9) maka proses tetap dapat dilanjutkan.

## **Paragraf 2**

### **Persyaratan dan Prosedur Pemilihan Wakil Rektor**

#### **Pasal 45**

##### **Persyaratan Wakil Rektor**

- (1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
- (2) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
- (3) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
- (4) Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah.
- (5) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas.
- (6) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan persyarikatan.
- (7) Telah menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (8) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan yang dimiliki Muhammadiyah di semua tingkat.
- (9) Berijazah sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.

## **Pasal 46**

### **Prosedur Pemilihan Wakil Rektor**

- (1) Rektor mengajukan 3 (tiga) orang bakal calon Wakil Rektor untuk setiap bidang kepada PWM untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) PWM memberikan pertimbangan aspek al-Islam dan Kemuhammadiyah dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, PWM tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon wakil Rektor kepada Senat Universitas.
- (4) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Senat Universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan PWM.
- (5) Apabila bakal calon yang diajukan Rektor menurut PWM dianggap tidak layak, Rektor dapat mengajukan bakal calon pengganti kepada PWM.
- (6) Senat Universitas memberikan pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (8) Rektor mengajukan bakal calon Wakil Rektor kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan Senat Universitas.
- (9) Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Wakil Rektor sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.

### **Paragraf 3**

#### **Persyaratan dan Prosedur Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan**

##### **Pasal 47**

##### **Persyaratan Dekan dan Wakil Dekan**

- (1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
- (2) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
- (3) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
- (4) Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah.
- (5) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan manajerial.
- (6) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan dan mengembangkan universitas serta persyarikatan.
- (7) Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (8) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan yang dimiliki Muhammadiyah di semua tingkat.
- (9) Untuk jabatan Dekan sekurang-kurangnya berijazah Magister (S2) atau yang sederajat, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
- (10) Untuk jabatan Wakil Dekan sekurang-kurangnya berijazah Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli.

##### **Pasal 48**

##### **Prosedur Pemilihan Dekan**

- (1) Senat Fakultas mengadakan penjurangan sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon Dekan.
- (2) Senat Fakultas meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon Dekan.
- (3) Senat Fakultas melaksanakan pemilihan calon Dekan dan menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Dekan.

- (4) Dekan mengajukan 3 (tiga) nama calon Dekan berdasarkan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor.
- (5) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) calon Dekan sebagaimana dimaksud ayat (5) maka langsung dilanjutkan dengan proses pengajuan.
- (6) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Dekan demi kemaslahatan persyarikatan.

#### **Pasal 49**

##### **Prosedur Pemilihan Wakil Dekan**

- (1) Senat Fakultas mengadakan penjarangan sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon Wakil Dekan.
- (2) Senat Fakultas meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon Wakil Dekan.
- (3) Senat Fakultas melaksanakan pemilihan calon Wakil Dekan dan menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Wakil Dekan.
- (4) Dekan mengajukan 3 (tiga) nama calon Wakil Dekan disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor.
- (5) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud ayat (4) maka langsung dilanjutkan dengan proses pengajuan.
- (6) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Dekan demi kemaslahatan persyarikatan.

#### **Paragraf 4**

##### **Persyaratan dan Prosedur Pemilihan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana**

#### **Pasal 50**

##### **Persyaratan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana**

- (1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
- (2) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.

- (3) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
- (4) Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah.
- (5) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas.
- (6) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan persyarikatan.
- (7) Telah menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (8) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.
- (9) Berijazah Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala untuk jabatan Direktur.
- (10) Berijazah Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor untuk jabatan Wakil Direktur.

## **Pasal 51**

### **Prosedur Pemilihan Direktur**

- (1) Senat Program Pascasarjana mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon Direktur.
- (2) Senat Program Pascasarjana meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon Direktur.
- (3) Senat Program Pascasarjana melaksanakan pemilihan calon Direktur dan menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Direktur.
- (4) Direktur mengajukan 3 (tiga) nama calon Direktur berdasarkan abjad tanpa menyebut jumlah perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor.
- (5) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) calon Direktur sebagaimana dimaksud ayat (5) maka langsung dilanjutkan dengan proses pengajuan.

## **Pasal 52**

### **Prosedur Pemilihan Wakil Direktur**

- (1) Senat Program Pascasarjana mengadakan penjurian sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon Wakil Direktur.
- (2) Senat Program Pascasarjana meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon Wakil Direktur.
- (3) Senat Program Pascasarjana melaksanakan pemilihan calon Wakil Direktur dan menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Wakil Direktur.
- (4) Direktur mengajukan 3 (tiga) nama calon Wakil Direktur disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor.
- (5) Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) calon Wakil Direktur sebagaimana dimaksud ayat (4) maka langsung dilanjutkan dengan proses pengajuan.
- (6) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wakil Direktur demi kemaslahatan persyarikatan.

## **Paragraf 5**

### **Persyaratan Ketua dan Sekretaris Lembaga dan Pusat**

## **Pasal 53**

- (1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
- (2) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
- (3) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
- (4) Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah.
- (5) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas.
- (6) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan persyarikatan.
- (7) Telah menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

- (8) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.
- (9) Berijazah sekurang kurangnya Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor untuk jabatan Ketua Lembaga dan Pusat.
- (10) Berijazah sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli untuk jabatan Sekretaris Lembaga dan Pusat.

### **Paragraf 6**

#### **Persyaratan dan Prosedur Penetapan Ketua dan Sekretaris Program Studi**

### **Pasal 54**

#### **Persyaratan Ketua dan Sekretaris Program Studi**

- (1) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
- (2) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
- (3) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
- (4) Taat pada garis kebijakan pimpinan Muhammadiyah.
- (5) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas.
- (6) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan universitas dan mengembangkan persyarikatan.
- (7) Telah menjadi anggota Persyarikatan Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (8) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.
- (9) Berijazah sekurang kurangnya Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli untuk jabatan Ketua Program Studi.
- (10) Berijazah sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli untuk jabatan Sekretaris Program Studi.

### **Pasal 55**

#### **Prosedur Penetapan Ketua dan Sekretaris Program Studi**

- (1) Ketua Program Studi mengusulkan nama calon Ketua dan Sekretaris Program Studi kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi.

### **BAB VIII**

#### **DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 56**

- (1) Pegawai di lingkungan UMP terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dosen di lingkungan UMP terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap diangkat oleh BPH UMP atau pegawai negeri sipil yang ditugaskan secara akademik oleh Pemerintah di UMP (dosen dipekerjakan).
- (4) Dosen tidak tetap diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur Program Pascasarjana.

### **Pasal 57**

- (1) Jenjang jabatan akademik terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pemberian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 58**

- (1) Untuk dapat diterima menjadi pegawai UMP harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum:
  - a. Harus beragama Islam dan bersedia menjadi anggota Muhammadiyah.
  - b. Setia dan taat pada UUD 1945 dan Pancasila.

- c. Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di UMP dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam pekerjaan/tugas-tugas yang akan diberikan.
  - d. Memiliki ijazah resmi sesuai jenjang pendidikan dan keahlian yang diminta.
  - e. Sehat jasmani dan rohani.
  - f. Tidak sedang dan/atau telah menjalani proses pidana, baik sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (3) Persyaratan Khusus
- a. Memiliki sejumlah keahlian/ketrampilan yang diminta untuk dapat menyelesaikan tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam jabatan/pekerjaan yang akan diberikan.
  - b. Memiliki keadaan jasmani dan kepribadian yang khas yang diperlukan untuk terlaksananya pekerjaan/jabatan dengan baik

#### **Pasal 59**

- (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan Surat Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil rumusan Senat Universitas.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku.

#### **Pasal 60**

- (1) Setiap dosen di lingkungan UMP mempunyai hak:
  - a. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
  - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
  - c. menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap dosen di lingkungan UMP mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas universitas.

- (3) Setiap dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga universitas dalam menjalankan fungsi dan tujuan universitas.
- (4) Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan sanksi bagi dosen tetap dan tidak tetap diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 61**

- (1) Seseorang hanya dapat diusulkan menjadi Guru Besar di lingkungan UMP selama yang bersangkutan masih aktif mengajar.
- (2) Sebutan Guru Besar hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen.
- (3) Guru Besar yang mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di UMP sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.
- (4) Syarat dan tata cara pengangkatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 62**

- (1) Tenaga kependidikan merupakan tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh universitas dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 63**

#### **Kode Etik Pegawai**

- (1) Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode Etik Pegawai ditetapkan oleh BPH bersama Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

## **Pasal 64**

### **Penghargaan dan Sanksi**

- (1) Universitas melalui Rektor dan/atau BPH berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap Pegawai.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor.

## **BAB IX**

### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

## **Pasal 65**

Mahasiswa UMP adalah peserta didik yang terdaftar di UMP sesuai dengan Surat Keputusan Rektor dan merupakan bagian dari sivitas akademika UMP.

## **Pasal 66**

- (1) Untuk dapat diterima menjadi mahasiswa UMP harus memenuhi sebagai berikut.
  - a. Memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk diterima pada jenjang diploma dan sarjana,
  - b. Memiliki ijazah sarjana untuk diterima pada jenjang magister dan pendidikan profesi,
  - c. Memiliki ijazah magister untuk diterima pada jenjang doktor,
  - d. Memiliki kemampuan lainnya yang disyaratkan dalam Peraturan Rektor.
- (2) Prosedur untuk menjadi mahasiswa UMP ditetapkan melalui Peraturan Rektor.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi mahasiswa UMP setelah memenuhi persyaratan dan prosedur tambahan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 67**

- (1) Mahasiswa mempunyai hak:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di lingkungan akademik;
  - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studi;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajar;
  - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan;
  - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UMP; dan
  - i. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang difabel.
- (2) Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:
  - a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UMP;
  - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UMP;
  - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
  - e. menjaga kewibawaan dan nama baik UMP dan persyarikatan Muhammadiyah; dan

- f. menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kebudayaan nasional.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Peraturan Rektor.

### **Pasal 68**

- (1) Organisasi kemahasiswaan UMP adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan meningkatkan integritas serta kepribadian muslim, cerdas, dan terampil berdasarkan prinsip hakikat manusia.
- (2) Organisasi kemahasiswaan UMP diselenggarakan dari dan oleh mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa di UMP.
- (4) Pengurus organisasi kemahasiswaan di UMP bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi (universitas/fakultas/program studi) yang membawahnya.
- (5) Organisasi kemahasiswaan UMP terdiri atas Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat perguruan tinggi, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi, dan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- (6) Pembinaan kegiatan organisasi kemahasiswaan UMP dalam ayat (5) di atas menjadi tanggung jawab Wakil Rektor bidang terkait.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur melalui Keputusan Rektor.

### **Pasal 69**

- (1) Alumni UMP adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di UMP.
- (2) Para alumni dihimpun dalam bentuk organisasi Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UMP yang bertujuan menjalin hubungan dengan UMP dalam upaya mengembangkan dan menunjang pencapaian tujuan UMP.
- (3) UMP dapat membantu para alumni dalam pemberian informasi kerja.

## **Pasal 70**

### **Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa**

- (1) Untuk meningkatkan komunikasi universitas dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk forum komunikasi orang tua mahasiswa yang bersifat nonstruktural.
- (2) Pembentukan forum komunikasi orang tua mahasiswa disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## **BAB X**

### **KERJA SAMA**

## **Pasal 71**

### **Pengembangan**

- (1) Pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan universitas.
- (2) Pimpinan Universitas diberikan kewenangan untuk melakukan pengembangan fakultas dan program studi dengan persetujuan Senat Universitas.

## **Pasal 72**

### **Kerja Sama**

- (1) Kerja sama dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan terealisasinya visi, misi dan tujuan universitas.
- (2) Kerja sama yang dilakukan dapat berupa: manajemen perguruan tinggi, kegiatan pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, penerbitan dan kegiatan lain yang disepakati bersama.
- (3) Tata cara dan bentuk kerjasama secara terinci diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 73**

#### **Pokok-Pokok Kerja sama**

- (1) Kerja sama dilakukan dengan pihak lain di dalam maupun di luar persyarikatan, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan persyarikatan dan kepentingan pengembangan universitas.
- (2) Kerja sama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Rektor sebagai penanggung jawab.
- (3) Kerja sama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Keislaman dan Kemuhammadiyah, kepentingan nasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan kerjasama yang dilakukan universitas dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dapat berupa hibah (bantuan murni), pinjaman, dan pembiayaan bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

### **BAB XI**

#### **SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 74**

- (1) Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan sarana yang berupa benda bergerak dilakukan oleh Rektor berdasarkan alokasi anggaran.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan prasarana yang berupa benda tidak bergerak dilakukan oleh BPH bersama Rektor berdasarkan alokasi anggaran.
- (4) Dalam hal pengadaan dan pengelolaan sarana di luar alokasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat dilakukan usulan melalui anggaran perubahan.
- (5) Pengadaan, pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor tentang pengelolaan aset.

- (6) Segala bentuk pemasukan/penerimaan berupa uang, benda bergerak, dan benda tidak bergerak yang melalui dan atas nama universitas, fakultas, program studi dan unit-unit yang ada adalah kekayaan universitas.
- (7) Seluruh kekayaan universitas secara hukum adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah.

## **BAB XII**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 75**

#### **Pendanaan**

Sumber pendanaan universitas diperoleh dari:

- a. sumbangan persyarikatan;
- b. hasil usaha Badan Pembina Harian;
- c. bantuan Pemerintah, swasta atau perorangan baik dari dalam maupun luar negeri, yang bersifat tidak mengikat;
- d. dana pengembangan, SPP, dan penerimaan lain dari mahasiswa;
- e. usaha-usaha produktif yang halal;
- f. bantuan alumni.

#### **Pasal 76**

#### **Penganggaran**

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja universitas disusun berbasis kinerja sesuai dengan Pedoman Sistem Penganggaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas bersama BPH mengusulkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setiap tahun anggaran kepada Majelis Pendidikan Tinggi untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.

- (3) Tahun anggaran dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.
- (4) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dapat dilakukan pada tengah tahun anggaran.
- (5) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
- (6) Laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Universitas disampaikan kepada Majelis Pendidikan Tinggi yang diketahui Badan Pembina Harian.

### **Pasal 77**

#### **Pengawasan**

- (1) Pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Universitas serta kekayaannya dilakukan oleh badan pengawas yang dibentuk oleh senat universitas.
- (2) Majelis Pendidikan Tinggi dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun dilimpahkan kepada lembaga teknis yang terkait.
- (3) Pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan dengan audit internal dan eksternal.

### **Pasal 78**

#### **Unit Usaha Produktif**

- (1) Pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan universitas.
- (2) Pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif dilakukan oleh Rektor bersama BPH berdasarkan alokasi anggaran.
- (3) Pengelolaan unit usaha produktif dilakukan oleh Badan Usaha Milik Universitas yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Dalam hal pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif di luar alokasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, dapat dilakukan usulan melalui anggaran perubahan dengan pertimbangan Senat Universitas.

- (5) Pendirian dan pengelolaan unit usaha produktif dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme diatur dengan Peraturan Rektor dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha dan aset.

### **BAB XIII**

#### **SISTEM PENJAMINAN MUTU**

##### **Pasal 79**

- (1) Penjaminan mutu dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas.
- (2) Universitas menetapkan standar mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas.
- (3) Proses penerapan dan pemenuhan standar mutu universitas dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan dengan tujuan kepuasan *stakeholders*.
- (4) Universitas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dengan mempertimbangkan kebutuhan universitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

##### **Pasal 80**

- (1) Audit kinerja dilaksanakan oleh auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Auditor internal bertugas secara reguler mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan universitas.
- (3) Persyaratan, fungsi, tata kerja, dan rincian tugas auditor internal diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB XIV**  
**BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN**

**Pasal 81**

**Bentuk Peraturan Universitas**

Peraturan Universitas terdiri atas:

- a. Statuta Universitas;
- b. Peraturan Rektor;
- c. Keputusan BPH;
- d. Keputusan Rektor;
- e. Keputusan Senat Universitas;
- f. Peraturan Dekan/ Direktur;
- g. Keputusan Dekan/ Direktur;
- h. Keputusan Senat Fakultas/ Program Pascasarjana.

**Pasal 82**

**Tata Cara Penetapan Peraturan Universitas**

Tata cara penetapan peraturan universitas diatur dengan Peraturan Rektor.

**BAB XV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 83**

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini mengikat seluruh sivitas akademika universitas.
- (2) Segala peraturan yang ada pada saat disahkannya statuta ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini diatur dalam peraturan tersendiri.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 86**

- (1) Statuta ini dapat ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Statuta ini mulai berlaku, maka Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
- (3) Statuta ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Disusun di Purwokerto  
Pada bulan Juli 2019

Wakil Ketua I BPH,  
  
Drs. H. Achmad Kifni

Rektor,  
  
Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I.

Ketua Senat Universitas,  
  
Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I.